

## Dana Desa Disetor ke Aplikasi Pegganda Uang



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 06/11/2025

**Sangatta** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan dan menetapkan Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, yang berinisial J, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024. Total kerugian keuangan negara akibat ulah J mencapai angka yang fantastis, yakni lebih dari Rp2,1 miliar.

Kasus tersebut menjadi sorotan lantaran modus operandi yang terkuak, di mana uang rakyat tersebut ludes digunakan J untuk bermain di sebuah aplikasi pengganda uang. Sungguh ironi, uang yang seharusnya membangun desa justru lenyap karena godaan investasi bodong. Awal mula kasus ini terkuak adalah dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam tahun 2024 yang memiliki total anggaran Rp10,4 miliar.

Salah satu pos anggaran yang menjadi masalah adalah pengadaan 15 unit sepeda motor bagi Ketua RT dengan alokasi dana sebesar Rp332 juta. Lalu, dana tersebut telah dicairkan oleh J, namun pengadaan motor tak pernah terwujud. “Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor tersebut, namun digunakan untuk keperluan pribadi,” jelas Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidsus, Michael A.F Tambunan, Rabu (5/11/2025).

Tidak berhenti di situ, tersangka J juga terbukti menarik dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 Desa Bumi Etam senilai Rp1,7 miliar. Penarikan masif ini dilakukan secara bertahap antara tanggal 21 Januari hingga 13 Februari 2025 dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan.

Lebih lanjut, J juga menyelewengkan dana pajak yang berhasil dipungut dengan rincian PPh sebesar Rp8,9 juta, PPh 23 senilai Rp1,1 juta, dan pajak daerah sejumlah Rp1,5 juta. “Bahkan selain dana SiLPA, J juga menyelewengkan uang pajak dengan rincian PPh

sebesar Rp8,9 juta, PPh 23 sebesar Rp1,1 juta, dan Pajak Daerah sebesar Rp1,5 juta. Sehingga total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp2,1 miliar,” imbuhnya.

Sebelum menetapkan J sebagai tersangka, Tim Penyidik Kejari Kutim telah melaksanakan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi. Di mana para saksi ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk perangkat desa, pejabat kecamatan, serta dua orang ahli, menunjukkan keseriusan dalam mengusut tuntas kasus ini.

Sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tersangka J kini telah resmi ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutar Timur serta dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18 UU Tipikor. “Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara,” pungkasnya. **(ril)**

#### **Sumber berita:**

1. TRIBUN KALTIM, Dana Desa Disetor ke Aplikasi Pengganda Uang, 06/11/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) diatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Pasal 3 UU 31/1999 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Dalam Pasal 8 UU 31/1999 diatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).